



Implikasi Qira'at pada Penafsiran QS Al-Baqarah ayat 233 dan 236 dalam Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Al-Qurtubi

Ahmad Jalaluddin Rumi Durachman^{1*}

¹ International Islamic University Islamabad, Pakistan

* Author Email: aj.rumi87@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Bacaan al-Qur'an;
Penafsiran hukum;
Spiritualitas;
Studi tafsir;
Variasi bunyi.

Article history:

Received 2024-09-08

Revised 2024-12-26

Accepted 2024-12-27

ABSTRACT

This research aims to explore the implications of qira'at in the interpretation of the Al-Qur'an, especially in Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an by Al-Qurtubi. The focus of this study lies in two verses in QS Al-Baqarah, namely verses 233 and 236, in which there are several variants of qira'at. This research examines how qira'at shaz and qira'at sahihah influence the interpretation of these verses, as well as how Al-Qurtubi uses them in his interpretation. The results of this research show that differences in qira'at provide different nuances in legal interpretation, especially regarding the issue of providing maintenance and the iddah period. This underlines the importance of understanding qira'at in the study of tafsir.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implikasi qira'at dalam penafsiran Al-Qur'an, khususnya pada Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an karya Al-Qurtubi. Fokus kajian ini terletak pada dua ayat dalam QS Al-Baqarah, yaitu ayat 233 dan 236, yang di dalamnya terdapat beberapa varian qira'at. Penelitian ini meneliti bagaimana qira'at syaz dan qira'at sahihah mempengaruhi penafsiran ayat-ayat tersebut, serta bagaimana Al-Qurtubi memanfaatkannya dalam tafsirnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan qira'at memberikan nuansa yang berbeda dalam penafsiran hukum, khususnya terkait isu pemberian nafkah dan masa iddah. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman terhadap qira'at dalam studi tafsir.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. PENDAHULUAN

Membaca Al-Qur'an dapat menyucikan jiwa dan menanamkan nilai-nilai yang diinginkan dalam diri seseorang. Membaca Al-Qur'an mendorong pembacanya untuk terlibat secara mendalam dengan ajaran-ajarannya, menumbuhkan rasa damai dan kesadaran. Penelitian menunjukkan bahwa praktik membaca Al-Qur'an dapat menghasilkan rasa ketenangan dan pemenuhan spiritual yang mendalam, yang penting untuk pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan mental (bin Ahmad & Huda, 2023). Dalam lingkungan pendidikan, khususnya di madrasah, berbagai strategi pengajaran digunakan untuk meningkatkan kemahiran membaca Al-Qur'an siswa. Menggabungkan metode tradisional dengan teknik modern—seperti

pembacaan berulang-ulang, pembacaan kelompok, dan penggunaan perangkat digital—telah terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan siswa untuk membaca dan memahami teks (Basir et al., 2024). Strategi-strategi ini tidak hanya meningkatkan keterampilan fonetik tetapi juga menumbuhkan keterlibatan dengan aturan Tajwid yang kompleks.

Perbedaan *qira'at* sering kali dianggap tidak begitu penting bagi kalangan awam. Bahkan, banyak Muslim di Indonesia yang tidak memahami apa itu *qira'at*, dan menganggapnya hanya sebagai variasi bunyi dalam pembacaan Al-Qur'an (Irham, 2020). Belakangan ini, muncul tren di kalangan qari-qari muda yang membuat konten dengan membaca Al-Qur'an menggunakan berbagai *qira'at*. Tren ini sangat positif karena membantu mengenalkan *qira'at* kepada masyarakat luas. Namun, tren ini juga mendorong beberapa orang untuk mencoba membaca Al-Qur'an dengan berbagai *qira'at* tanpa memahami dasarnya terlebih dahulu. Akibatnya, ada imam shalat yang mencampuradukkan beberapa *qira'at* dalam shalatnya, yang mana menurut para ulama, hal ini dianggap sebagai kesalahan, terutama dalam konteks ibadah shalat (Jazari & bin Mohammad, n.d.).

Perbedaan makna yang disebabkan oleh variasi *qira'at* kurang mendapat perhatian dari masyarakat, termasuk di beberapa pesantren yang memfokuskan pada pembelajaran *qira'at*. Pembelajaran di pesantren-pesantren ini umumnya terbatas pada perbedaan bacaan antar *qira'at* dan metode seperti talaqqi/sorogan, musafahah, dan bi al-gaib. Pembelajaran yang mengintegrasikan pemahaman makna dengan *qira'at* masih jarang ditemukan (Nahdliyah & Chofifah, 2022). Namun, hal ini tidak berarti keliru jika dilihat dari sejarah pengkodifikasian Al-Qur'an. Zaid bin Tsabit, misalnya, menetapkan beberapa syarat untuk memastikan ayat-ayat Al-Qur'an yang ditransmisikan memiliki keabsahan, tetapi tidak mengharuskan penjelasan makna setiap kata dalam ayat tersebut (Taufiq & Suryana, 2020). Dengan demikian, standar pengajaran *qira'at* di pesantren-pesantren Indonesia sebenarnya sudah memenuhi syarat, meskipun menurut penulis, masih ada aspek yang kurang dalam pengajaran tersebut.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah SWT akan menjadi petunjuk jika dipahami dengan baik. Oleh karena itu, umat Islam sangat memerlukan karya-karya tafsir (Al-Qattan & al-Qur'an, 1973). Kebutuhan ini tercermin dari terus munculnya tafsir-tafsir baru di setiap era. Hal ini semakin relevan mengingat beragamnya latar belakang umat Islam saat ini, banyak di antara mereka yang tidak menguasai bahasa Arab. Akibatnya, muncul berbagai tafsir dengan beragam pendekatan dan metode baru. Sebagai contoh, ada tafsir bercorak 'ilmi yang menghubungkan kandungan Al-Qur'an dengan sains, serta metode *maudhu'i* yang menyusun ayat-ayat berdasarkan tema tertentu untuk kemudian dijelaskan secara mendalam (Zulaiha, 2017).

Kebutuhan akan tafsir sejak zaman dahulu hingga era modern ini telah mendorong para akademisi, khususnya mereka yang berfokus pada bidang tafsir, untuk terus menghasilkan karya-karya baru. Perkembangan zaman yang terus bergerak maju mendorong lahirnya ahli-ahli tafsir yang terus bermunculan. Para ulama tafsir terdahulu telah menetapkan sejumlah disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh seorang mufassir dalam menafsirkan Al-Qur'an. Di antara disiplin ilmu tersebut adalah penguasaan bahasa Arab beserta seluruh cabangnya, ilmu *Qira'at*, ilmu Tauhid, ilmu Usul (terutama usul al-fiqh), ilmu Nasikh Mansukh, dan ilmu Asbab al-Nuzul (Al-Qattan, 1973).

Terdapat sejumlah disiplin ilmu yang dianggap wajib dikuasai oleh seorang mufassir menurut kesepakatan para ulama, salah satunya adalah ilmu *qira'at*. *Qira'at* merupakan berbagai cara atau aliran dalam membaca Al-Qur'an. Perbedaan ini bukanlah fenomena baru di zaman sekarang, melainkan telah ada sejak masa Rasulullah saw. Perbedaan tersebut tercatat dalam hadits nomor 7.550 dalam kitab Sahih Al-Bukhari:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَحْرَمَةَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ الْقَارِيِّ، حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَذَبْتُ أَسَاوِرَهُ فِي الصَّلَاةِ، فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ، فَلَبِثْتُ بِرِدَائِهِ، فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ؟ قَالَ: أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: كَذَبْتَ، أَقْرَأَنِيهَا عَلَى غَيْرِ مَا قَرَأْتَ، فَأَنْطَلَقْتُ بِهِ أَفْوَدُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُفَرِّقْ بَيْنَهَا، فَقَالَ: «أَرْسَلَهُ، أَقْرَأَ يَا هِشَامُ»

فَقَرَأَ الْقُرْآنَ الَّتِي سَمِعْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَذَلِكَ أَنْزَلْتُمْ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقْرَأَ يَا عُمَرُ»، فَقَرَأْتُ الَّتِي أَقْرَأَنِي، فَقَالَ: «كَذَلِكَ أَنْزَلْتُمْ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ، فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Bukair] telah menceritakan kepada kami [Al Lait] dari [Uqail] dari [Ibn Syihab] telah menceritakan kepadaku [Urwah] bahwa [Miswar bin Makhramah] dan [Abdu al-rahman bin Abdu al-Qari] keduanya menceritakan kepadanya, bahwa ia mendengar [Umar bin Khattab] berkata, "Aku mendengar Hisyam bin Hakim membaca surat al-Furqan semasa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam masih hidup, dan aku menikmati bacaannya. Ternyata dia membaca dengan dialek yang berbeda-beda yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam belum pernah membacakannya kepadaku sehingga hampir saja aku menarik kepalanya ketika shalat. Namun aku berusaha menahan kesabaranku hingga ia mengucapkan salam, lantas aku mengikatnya dengan pakaiannya dan aku tanyakan, 'Siapa yang mula-mula membacakan surat Al-Qur'an kepadamu yang aku dengar engkau membacanya?' Ia menjawab, 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang membacakannya kepadaku! Aku lalu berkata, 'Engkau dusta, sebab rasul membacakan kepadaku tidak seperti yang engkau baca.' Maka aku bawa Hisyam bin hakim kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan aku laporkan, 'Aku telah mendengar orang ini membaca surat Al Qur'an tidak dengan dialek seperti yang engkau bacakan kepadaku.' Kemudian Rasulullah berkata: 'Lepaskan dia, bacalah ya Hisyam!' Lantas Hisyam membaca bacaan yang sebelumnya aku mendengarnya, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Begitulah surat itu diturunkan!' Lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Bacalah wahai Umar!' Aku pun membaca sebagaimana yang beliau bacakan kepadaku, dan beliau juga berkomentar 'Begitulah surat Al Qur'an diturunkan, sesungguhnya surat Al Qur'an ini diturunkan dengan tujuh dialek, maka bacalah apa yang mudah bagimu.'" (Al-Bukhari, 1978)

Terkait dengan implikasi qira'at yang menjadi fokus penelitian ini, banyak intelektual Muslim telah membahasnya secara mendalam. Diskusi mengenai qira'at tidak dapat dipisahkan dari kriteria untuk menilai keabsahan atau kelayakan suatu qira'at. Ibnu Al-Jazari memperkenalkan kriteria-kriteria ini dalam sebuah bait yang sangat dikenal:

فَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجْهَ نَحْوٍ # وَكَانَ لِلرَّسْمِ اخْتِمَالًا يَحْوِي
وَصَحَّ إِسْنَادًا هُوَ الْقُرْآنُ # فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْأَرْكَانُ
وَحَيْثُمَا يَحْتَلُّ رُكْنٌ أَنْتَبِتِ # تَشْدُودُهُ لَوْ أَنَّه فِي السَّبْعَةِ

"Setiap qira'at yang sesuai dengan kaidah nahwu, sesuai dengan rasm mus}haf Usmani, dan memiliki sanad yang sahih, itulah yang disebut Al-Qur'an. Inilah tiga pilar (diterimanya qira'at). Jika salah satu dari tiga pilar ini tidak terpenuhi, maka qira'at tersebut dianggap syaz, meskipun termasuk dalam Qira'at Sab'ah." (Al-Jazari, n.d.)

Kriteria pertama adalah kesesuaian qira'at dengan tata bahasa Arab. Artinya, qira'at tersebut harus selaras dengan kaidah nahwu, meskipun hanya dari satu sudut pandang. Dalam bait tersebut, kesesuaian dengan kaidah bahasa diikat dengan kata "walau bi wajhin" (walaupun hanya dari satu segi), karena ilmu nahwu yang berkembang memiliki beragam perspektif berdasarkan pendapat para ahli bahasa. Ada kalanya, sebuah qira'at mutawatirah dianggap tidak sesuai dengan kaidah bahasa oleh sebagian kelompok, namun diterima oleh kelompok lainnya (Zulaeha & Dikron, 2020). Perbedaan pandangan ini tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan keabsahan qira'at mutawatirah tersebut, karena sanad yang sahih adalah dasar utama dan paling kuat dalam menilai apakah suatu qira'at dapat diterima atau tidak. Terlebih lagi, jika qira'at tersebut masih sesuai dengan salah satu pandangan yang ada. Menurut Salman Harun, qira'at merupakan sunnah yang harus diikuti atau diterima dan dijadikan rujukan, asalkan qira'at tersebut memiliki sanad yang jelas. Oleh karena itu, aturan bahasa Arab dan kemasyhuran tata bahasa tidak bisa digunakan untuk membatalkan keabsahan qira'at. Kaidah nahwu yang disusun oleh manusia tidak dapat digunakan untuk menentukan keabsahan susunan Al-Qur'an. Sebaliknya, Al-Qur'an justru menjadi sumber inspirasi bagi munculnya kaidah-kaidah kebahasaan tersebut (Dahlan, 2024).

Kriteria kedua adalah kesesuaian dengan rasm mushaf Usmani, yang berarti qira'at tersebut harus sesuai dengan salah satu mushaf Usmani yang disebarkan ke wilayah-wilayah Islam. Para sahabat yang ditugaskan oleh Utsman bin Affan dalam proses kodifikasi Al-Qur'an berupaya mengakomodir perbedaan qira'at dalam satu penulisan, seperti kata "ملك" dalam surat Al-Baqarah. Dalam mushaf Usmani, kata tersebut ditulis tanpa alif (mad) setelah huruf "mim", namun dalam qira'at tertentu, seperti yang dibacakan oleh Imam al-Kisai dan Imam 'Asim, kata tersebut dibaca dengan tambahan alif mad setelah huruf mim, sehingga mim dibaca panjang dua harakat. Kesesuaian ini disebut "al-muwafaqah ihtimalan", sementara jika perbedaannya terletak pada harakat, disebut "al-muwafaqah al-sarihah" (Widayati, 2014).

Kriteria ketiga adalah memiliki sanad yang sahih. Ini adalah parameter utama dalam penerimaan suatu qira'at, karena qira'at adalah bersifat tauqifi, bukan hasil ijtihad, sehingga tidak ada ruang bagi campur tangan akal manusia. Abu Amr al-Dani menyatakan bahwa para imam qira'at tidak memilih huruf Al-Qur'an berdasarkan kemasyhuran atau kesesuaian dengan bahasa, melainkan berdasarkan kekuatan sanad-nya. Jika sanad sudah jelas, kemasyhuran dan kesesuaian bahasa tidak dapat membatalkan keabsahan qira'at, karena Al-Qur'an adalah sunnah yang harus diterima dan diamalkan. Jika suatu qira'at memenuhi ketiga kriteria ini, maka dapat dikatakan sebagai qira'at sahihah. Kriteria-kriteria ini membedakan antara qira'at sahihah dengan yang da'ifah, syaz, atau batil. Dengan mengetahui derajat keabsahan qira'at, kita dapat menentukan apakah qira'at tersebut dapat dijadikan dasar dalam penafsiran atau tidak (Widayati, 2014).

Pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pandangan yang disampaikan oleh sekelompok ulama, seperti yang dikemukakan oleh Manna al-Qattan (Al-Qattan & al-Qur'an, 1973):

بِاخْتِلَافِ الْقِرَاءَاتِ يُظْهِرُ الْإِخْتِلَافَ فِي الْمَعْنَى

"Perbedaan qira'at Al-Qur'an dapat menyebabkan perbedaan pendapat (ulama) dalam menetapkan hukum (istinbat)."

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Umum Kitab

Kitab ini memiliki nama lengkap *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an wa al-Mubin lima Tadammahu min al-Sunnah wa ai al-Furqan*. Nama ini diberikan langsung oleh Al-Qurtubi, sebagaimana yang ia sebutkan dalam muqaddimah-nya. Sesuai dengan judulnya, kitab ini mengkaji permasalahan hukum syariat dari berbagai sudut pandang, dengan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama.

Kitab ini memiliki keunikan yang membedakannya dari karya-karya tafsir lainnya. Sebelum memulai penafsiran, Al-Qurtubi menyajikan pendahuluan yang dirancang untuk memudahkan pembaca dalam memahami materi yang akan dibahas. Dalam muqaddimah tersebut, ia menguraikan beberapa hal penting:

1. Keutamaan dan keistimewaan Al-Qur'an, serta berbagai anjuran yang berkaitan dengan kedudukan, pentingnya mempelajari, membaca, mendengarkan, dan mengamalkan Al-Qur'an.
2. Panduan tentang tata cara membaca Al-Qur'an, serta anjuran untuk mengajarkannya, disertai peringatan untuk menjauhi riya dalam melaksanakan kedua hal tersebut.
3. Etika dalam memperlakukan Al-Qur'an serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghormatinya.
4. Pembahasan tentang tujuh huruf (ah}ruf sab'ah), sejarah pengumpulan Al-Qur'an, susunan surat dan ayat, serta aspek lain yang terkait dengan ulum Al-Qur'an.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Al-Qurtubi ingin pembaca tafsirnya memiliki kemampuan yang baik dalam membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu, ia juga membahas al-isti'adzah dan al-basmalah—dua elemen penting dalam qira'at. Melalui pembahasan ini, menjadi jelas bahwa Al-Qurtubi termasuk di antara para ulama yang berpendapat bahwa al-basmalah bukanlah bagian dari surat al-Fatihah.

Setelah menyelesaikan muqaddimah-nya, Al-Qurtubi mulai menafsirkan Al-Qur'an secara berurutan dari surat al-Fatihah hingga surat an-Nas, sesuai dengan urutan surat dan ayat dalam mushaf. Ia membahas semua aspek yang berkaitan dengan ayat-ayat tersebut dan mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Meskipun tafsir ini dikategorikan oleh al-Zahabi sebagai tafsir bercorak fikih, kitab ini tidak terbatas pada tafsir maudu'i yang hanya membahas ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan tema-tema fikih tertentu.

Sumber, Corak, dan Manhaj Tafsir Al-Qurtubi

Karya-karya para ulama sering kali didasarkan pada sumber-sumber tertentu yang menjadi acuan utama, begitu pula dengan tafsir karya Al-Qurtubi. Untuk memahami sumber-sumber yang digunakan dalam penafsiran, penting untuk meninjau dari perspektif kategori tafsir itu sendiri. Secara umum, tafsir dapat dibagi menjadi dua kategori: tafsir bi al-Ma'sur dan tafsir bi al-Ra'yi. Tafsir bi al-Ma'sur mengambil rujukan dari Al-Qur'an, sunnah Rasulullah, pendapat para sahabat, dan pendapat para tabi'in. Dalam praktiknya, tafsir bi al-Ma'sur bisa menggunakan semua sumber ini sekaligus atau hanya beberapa di antaranya. Misalnya, dalam menafsirkan suatu ayat, seorang mufassir mungkin hanya merujuk pada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, atau mungkin juga menambahkan pendapat para sahabat. Ini sudah cukup untuk dianggap sebagai tafsir bi al-Ma'sur, tanpa keharusan menggunakan keempat sumber tersebut secara bersamaan. Sementara itu, tafsir bi al-Ra'yi dapat mengambil rujukan dari berbagai disiplin ilmu guna menunjang penafsirannya (Rohman et al., 2022).

Sebagian ulama mengategorikan tafsir Al-Qurtubi sebagai tafsir dengan corak fikih, seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa tafsir ini termasuk dalam kategori tafsir bi al-Ra'yi. Analisis ini didasarkan pada fakta bahwa Al-Qurtubi sering mengutip pendapat ulama lainnya dalam tafsirnya, meskipun ia juga mencantumkan hadis-hadis yang relevan. Di akhir pembahasannya, Al-Qurtubi juga sering melakukan takhrij terhadap hadis atau pendapat-pendapat ulama yang ia sampaikan. Namun, jika kita telusuri lebih dalam, penafsiran Al-Qurtubi sebenarnya menggabungkan metode tafsir bi al-Ra'yi dengan tafsir bi al-Ma'sur.

Menurut Abdul Rohman dan rekan-rekannya, Al-Qurtubi memiliki metode khusus atau manhaj dalam menggabungkan tafsir bi al-Ra'yi dan bi al-Ma'sur. Setidaknya, ada sepuluh manhaj yang ia terapkan dalam penulisan tafsirnya:

1. Menafsirkan Al-Qur'an dengan tafsir bi al-Ma'sur dan bi al-Ra'yi, lalu melakukan tarjih jika terdapat riwayat yang bertentangan.
2. Menisbatkan pendapat kepada pemiliknya dan menisbatkan hadis kepada perawinya.
3. Mengumpulkan berbagai pendapat saat terjadi perbedaan, dan jika diperlukan, melakukan tarjih dengan dalil.
4. Menjelaskan ayat-ayat hukum jika berkaitan dengan hukum, sementara jika tidak, Al-Qurtubi hanya mencantumkan tafsir dan takwil-nya.
5. Menyebutkan beragam sebab turunnya ayat, kemudian mengombinasikan dan melakukan tarjih.
6. Memperhatikan aspek kebahasaan yang didukung dengan syair-syair Arab.
7. Tidak fanatik terhadap mazhab tertentu, dengan pendirian yang disertai dalil.
8. Memperhatikan hukum berdasarkan dalil hadis nabi.
9. Menyebutkan alasan-alasan adanya perbedaan pendapat dalam suatu masalah.
10. Menisbatkan qira'at kepada perawinya, menjelaskan derajatnya, menunjukkan makna bahasa, Tafsir, fikih, dan melakukan tarjih. (Rohman et al., 2022)

Namun, berdasarkan pengamatan penulis, manhaj Al-Qurtubi tidak terbatas pada sepuluh poin di atas. Ia sering membahas satu atau beberapa ayat sekaligus, lalu mengulasnya dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Setiap pembahasan bisa saling berkaitan atau bahkan tidak terkait sama sekali, karena Al-Qurtubi sering melihat suatu ayat dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda.

Selain itu, Al-Qurtubi juga secara kritis menanggapi pemikiran-pemikiran yang dianggapnya menyimpang, seperti pandangan Mu'tazilah, Syiah, dan kelompok-kelompok politik yang menafsirkan Al-Qur'an sesuai kepentingan mereka sendiri dan menggunakannya sebagai pembenaran atas pemikiran mereka yang jauh dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ia juga berusaha keras agar tafsirnya tidak tercemar oleh riwayat-riwayat Israiliyat atau hadis-hadis palsu. Meski ada beberapa Israiliyat yang tercantum dalam tafsirnya, ia menyebutkannya hanya untuk mengklarifikasi bahwa riwayat tersebut salah (Iyaziy, 1415).

Dalam menyusun tafsirnya, Al-Qurtubi juga banyak merujuk kepada kitab-kitab ulama lain, seperti "l'rab Al-Qur'an" dan "Ma'ani Al-Qur'an" karya An-Nuhas, "Al-Tahsil Lifawaidi Al-Tafsil" karya Al-Mahdawi (guru Ibnu Athiyah), "Al-Nukat wa Al-'Uyūn" karya Al-Mawardi, "Tafsir al-Nuqqasy", "Al-Muharrar Al-Wajiz" karya Ibnu Athiyah, "Ahkam Al-Qur'an" karya Kiyahirasi, "Ahkam Al-Qur'an" karya Ibnu Arabi, "Al-Hidayah ila Bulugh al-Nihayah" karya Maki bin Abi Thalib, "Musykilu Al-l'rab", dan masih banyak lagi kitab lainnya, termasuk yang berkaitan dengan qira'at (Iyaziy, 1415).

Implikasi Qira'at pada Penafsiran Al-Qurtubi Terhadap QS Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Menurut Al-Qurtubi, Surat Al-Baqarah ayat 233 ditujukan kepada para wanita yang telah bercerai namun memiliki anak dari pernikahan tersebut. Fokus utama dari ayat ini adalah mengenai hak dan kewajiban yang harus tetap dijalankan setelah perceraian terjadi. Ketika seorang wanita masih berstatus sebagai istri, ia memiliki hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar seperti pakaian, tempat tinggal, dan makanan. Namun, hak-hak ini berakhir saat perceraian terjadi, kecuali jika wanita tersebut masih menyusui anak dari pernikahan mereka. Dalam hal ini, mantan istri tetap berhak mendapatkan nafkah dan pakaian dari mantan suaminya karena dia masih terlibat dalam tugas yang berkaitan dengan sang suami, yakni menyusui anak mereka. Bahkan, menurut pendapat Abdul Wahhab, seorang wanita yang telah bercerai namun masih menyusui anaknya berhak menerima upah atau kompensasi untuk jasa menyusunya. Adapun masa menyusui yang diatur dalam ayat ini adalah maksimal dua tahun. Sedangkan tanggung jawab finansial untuk anak, terutama nafkah, tetap berada di tangan sang ayah hingga anak mencapai usia baligh, meskipun orang tua tersebut telah bercerai (Abu Abdillah Muhammad Al-Qurthubi, 2006). Berikut rincian pembahasannya berdasarkan urutan dalam ayat:

No	Letak perbedaan qira'at	Status Qira'at	Rawi
1	أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ	صحيح	الجمهور
2	أَنْ تُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ	شاذ	إمجاهد و ابن محيصن
3	أَنْ يُكْمِلَ الرِّضَاعَةَ	شاذ	ابن عباس
4	الرِّضَاعَةَ	شاذ	أبو حيوة وابن أبي عتبة والجائز بن أبي سبرة
5	الرُّضْعَةَ	شاذ	مجاهد
6	تُضَارُّ	صحيح	نافع وعاصم وحمره والكسائي
7	تُضَارُّ	صحيح	أبو عمرو وابن كثير وأبان بن عاصم وجماعة
8	تُضَارُّ	شاذ	أبو جعفر بن المغيرة
9	لَا تُضَارُّ	شاذ	ابن عباس والحسن
10	وَعَلَى الْوَارِثِ	صحيح	الجمهور
11	وَعَلَى الْوَارِثَةِ	شاذ	يحيى بن يعمر

Qira'at Jumhur Ulama: Dalam qira'at yang umum digunakan oleh mayoritas ulama, frasa "أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ" diucapkan dengan dlamnah pada huruf ya (ي) dalam kata "يُنَمِّم". Kata ini berasal dari "أَتَمَّ - يُنَمِّمُ" yang berarti "menyelesaikan", dan mengacu pada tindakan menyusui selama dua tahun penuh. Perubahan dari kata ganti

plural "يُرْضِعْنَ" (mereka menyusui) menjadi bentuk tunggal menunjukkan bahwa keputusan mengenai durasi menyusui berada di tangan ayah, yang juga bertanggung jawab atas nafkah mantan istrinya selama masa menyusui (Al-Qurtubi & Al-Ansari, 2006).

Qira'at Syazzah Pendukung: Terdapat dua qira'at syazzah yang mendukung qira'at mutawatir di atas: "أَنْ تُكْمَلَ الرِّضَاعَةَ" yang diriwayatkan oleh Mujahid dan Ibnu Muhaishin, serta "أَنْ تُضَارَّ" dari Ibnu Abbas. Kedua qira'at ini menekankan makna kesempurnaan dalam menyusui selama dua tahun. Bentuk gramatikal yang berbeda juga mempengaruhi penafsiran, dengan fokus tetap pada tanggung jawab ayah terhadap nafkah dan kelanjutan menyusui. **Qira'at Syazzah Lain:** Ada qira'at syazzah yang mengubah huruf ra (ر) dalam "الرِّضَاعَةَ" menjadi kasrah, menjadi "الرِّضَاعَةَ". Perubahan ini tidak memberikan implikasi teologis yang signifikan, melainkan hanya variasi dalam cara pembacaan. **Variasi Bentuk Kata:** Perubahan bentuk kata menjadi "الرِّضَاعَةَ" menekankan makna bahwa anak hanya menyusu kepada satu ibu, yaitu ibu kandungnya. Ini mencerminkan pandangan Al-Qurtubi bahwa anak harus disusui oleh ibu kandung.

Qira'at dengan Tasydid: Qira'at yang diriwayatkan oleh Imam Nafi, Imam 'Ashim, Imam Hamzah, dan Imam Al-Kisai menggunakan tasydid pada huruf ra (ر) dalam "لَا تُضَارَّ", memberikan penekanan tambahan pada larangan terhadap ibu untuk menolak menyusui anaknya atau meminta bayaran lebih. Ini menegaskan hak ibu untuk menyusui dan kewajiban ayah untuk tidak menghalangi proses tersebut. **Qira'at Abu 'Amr dan Lainnya:** Dalam qira'at "تُضَارُّ" yang diriwayatkan oleh Abu 'Amr dan lainnya, huruf ra dinaikkan karena diathafkan kepada "تَكَلَّفَ نَفْسًا". Meskipun secara gramatikal ini adalah kalimat berita, Al-Qurtubi menafsirkannya sebagai perintah untuk memastikan tidak ada bahaya dalam proses menyusui, baik untuk ibu maupun ayah.

Qira'at Lemah: Qira'at "تُضَارُّ" dianggap lemah dan tidak memberikan implikasi teologis yang berarti karena tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. **Qira'at Mutawatir:** Qira'at mutawatir "وَعَلَى الْوَارِثِ" menggunakan bentuk tunggal untuk menunjukkan bahwa tanggung jawab menyusui anak juga berada pada ahli waris laki-laki dari pihak ayah. **Qira'at Yahya bin Ya'mar:** Dalam riwayat Yahya bin Ya'mar, bentuk plural "الْوَارِثَةَ" digunakan, yang menunjukkan bahwa tanggung jawab tidak hanya berada pada ahli waris laki-laki, tetapi juga pada seluruh ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan.

Perbedaan dalam qira'at ini mempengaruhi pemahaman mengenai siapa yang bertanggung jawab atas proses menyusui dan nafkah anak setelah perceraian, serta menekankan pentingnya memperhatikan detail gramatikal dalam penafsiran Al-Qur'an.

Implikasi Qira'at Pada Penafsiran Al-Qurtubi Terhadap QS Al-Baqarah ayat 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ
وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ ۖ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

"Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut'ah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan."

No	Letak perbedaan qira'at	Status Qira'at	Rawi
1	تَمْسُوهُنَّ	صحيح	نافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم وابن عامر
2	تماسوهن	صحيح	حمزة والكسائي
3	الموسع	صحيح	الجمهور
4	الموسع	شاذ	وقرأ أبو حنيفة
5	قَدْرَهُ "بِسُكُونِ الدَّالِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ"	صحيح	وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر
6	قَدْرَهُ	صحيح	وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص

Berikut penjelasan mengenai perbedaan dalam qira'at dan dampaknya terhadap penafsiran Al-Qurtubi:

1. Qira'ah mutawatirah sahahah: *تَمَسُّوْهُنَّ*
Qira'at ini, yang diadopsi oleh Imam Nafi, Imam Ibn Kathir, Imam Abu 'Amr, Imam 'Asim, dan Imam Ibn 'Amir, menunjukkan situasi di mana seorang wanita telah dinikahi tetapi belum disetubuhi. Ini menghasilkan dua hukum tergantung pada status mahar. Jika mahar belum ditentukan, wanita berhak atas mut'ah. Jika mahar telah ditentukan, wanita berhak menerima setengah dari mahar yang telah ditetapkan.
2. Qira'ah mutawatirah sahahah:
Qira'at ini menggunakan wazan *المفاعلة* yang menunjukkan interaksi antara suami dan istri. Qira'at ini memperkuat qira'at sebelumnya tanpa menghasilkan perbedaan dalam hukum yang diambil.
3. Qira'ah mutawatirah sahahah
Dalam qira'at ini, kata "المُؤَسِّعِ" menggambarkan situasi di mana suami yang menceraikan istrinya harus memberikan mut'ah yang terbaik sesuai kemampuannya tanpa batasan ketentuan tertentu. Qira'at syazzah "المُؤَسِّعِ" dengan wazan *مُفَعَّلٌ* memperkuat penekanan pada kewajiban suami dalam situasi ini.
4. Qira'at: "قَدْرُهُ" dibandingkan dengan "قَدْرُهُ"
Kedua varian ini, dengan pembacaan yang berbeda pada huruf dal (د), baik yang dibaca dengan fath}ah atau sukun, menyiratkan makna yang sama yaitu 'kadar kemampuan' menurut Abu Al-Hassan Al-Akhfasy.

Perbedaan dalam qira'at ini mempengaruhi bagaimana hukum-hukum terkait perceraian dan kewajiban nafkah diinterpretasikan, serta memberikan nuansa dalam kewajiban suami dan hak-hak istri setelah perceraian (Al-Qurtubi & Al-Ansari, 2006).

Praktik membaca Al-Qur'an setiap hari ditekankan dalam ajaran Islam, yang menyoroti pentingnya Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Pembacaan Al-Qur'an secara teratur dikaitkan dengan banyak keutamaan, termasuk keberkahan dalam hidup dan syafaat di Hari Kiamat. Literatur hadis menggarisbawahi bahwa setiap huruf yang dibaca dari Al-Qur'an akan mendapatkan pahala, yang memperkuat signifikansinya sebagai praktik sehari-hari bagi umat Islam (Al-Ghiffary, 2022). Membaca Al-Qur'an juga mendorong keterlibatan masyarakat. Program yang bertujuan untuk meningkatkan literasi Al-Qur'an mendorong partisipasi kolektif di antara keluarga dan masyarakat, yang menumbuhkan budaya belajar dan pertumbuhan spiritual. Inisiatif semacam itu sangat penting dalam memerangi penurunan angka literasi di beberapa daerah dan memastikan bahwa generasi mendatang mempertahankan hubungan yang kuat dengan iman mereka (Hanafi et al., 2024; Supriadi et al., 2022).

3. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai qira'at, pandangan umum ulama, serta pandangan khusus Al-Qurtubi tentang qira'at syazzah dan implikasinya dalam penafsiran ayat-ayat talak, kesimpulan berikut dapat diambil: 1) Al-Qurtubi memberikan perhatian khusus pada qira'at syazzah dalam penafsirannya, namun ia tetap mengikuti pandangan mayoritas ulama yang mengutamakan kesesuaian qira'at dengan bahasa Arab dan mushaf Usmani sebagai parameter keabsahan. Al-Qurtubi mencantumkan qira'at syazzah tidak untuk kepentingan ibadah, tetapi untuk menambah nilai tafsir dan penjelasan. Qira'at syazzah dianggap berguna untuk memahami makna atau memberikan wawasan tambahan tentang hukum ayat. 2) Al-Qurtubi menggunakan istilah seperti al-Jumhur atau al-Jama'ah untuk menunjukkan qira'at yang sahahah, dan menyebutkan nama-nama perawi atau langsung menyebutkan bahwa suatu qira'at adalah syazzah untuk yang tidak sahahah. Perawi qira'at syazzah yang dinukil oleh Al-Qurtubi meliputi: Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, Al-Hasan, Ibnu Muhaishin, Mujahid, Ibnu 'Abbas, Al-Jarud bin Abi Sabrah, Ibnu Abi 'Ablah Abu Haywah, Abu Ja'far ibn al-Qa'qa', Yahya bin Ya'mar, Abu Hanik, Al-Sya'bi, Al-Jahdary, Utsman bin Al-Bathiy. 3) Al-Qurtubi menukil qira'at syazzah yang menyimpang dari rasm mushaf Usmani tetapi memiliki sanad yang sahih atau sesuai dengan kaidah bahasa Arab, serta qira'at yang merupakan penafsiran sahabat. 4) Qira'at syazzah yang dicantumkan oleh Al-Qurtubi dalam ayat-ayat talak biasanya memperkuat makna qira'at yang sahahah. Ini sering kali menguatkan perintah syariat atau penekanan siapa yang harus melaksanakan. Sebagian besar qira'at syazzah tidak mengubah hukum, tetapi memperjelas atau menekankan makna. Sebagian qira'at lainnya tidak berimplikasi pada penafsiran, hanya menunjukkan variasi bacaan yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan rasm mushaf Usmani tetapi tidak memiliki sanad yang sahih, sehingga tidak termasuk qira'at mutawatir sahahah atau masyhurah sahahah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad Al-Qurthubi. (2006). *Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Muassasah Ar-Risalah.
- Al-Bukhari, M. (1978). *Sahih al-bukhari*. Dar Ul-Hadith.
- Al-Ghiffary, G. M. S. (2022). The Concept Of Reading According To The Qur'an Perspective. *International Journal of Cultural and Social Science*, 3(2), 224–233.
- Al-Jazari, S. A. al-K. (n.d.). *Ibn, Syarh Thayyibah an-Nasyr fi al-Qira'at*. Beirut: Dar al-Kutun al-Ilmiah.
- Al-Qattan, M. (1973). Mabahith fi 'Ulum al-Qur'an. *Jakarta: Dinamika Barakah Utama*.
- Al-Qattan, M., & al-Qur'an, M. F. U. (1973). Mabāhith fi 'Ulūmi al-Qur'an. *Riyadh: Mansyurāt Al-'Ashar Al-Hadīts*.
- Al-Qurtubi, A. A. M. bin, & Al-Ansari, A. (2006). al-Jami'li Ahkam al-Qur'an. *Beirut: Dar Al-Risalah*.
- Basir, A., Tamjidnor, T., Suraijiah, S., Karoso, S., Saidi, S., & Sholihah, M. (2024). Enhancing Qur'an Reading Proficiency in Madrasahs Through Teaching Strategies. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 373–389.
- bin Ahmad, K., & Huda, D. M. S. (2023). The Role of Reading al-Qur'an on Peace of Mind. *Focus*, 4(1), 39–44.
- Dahlan, H. A. R. (2024). *Kaidah-Kaidah Tafsir*. Amzah.
- Hanafi, M. A., Somad, M. A., & Romli, U. (2024). Strategy to Improve al-Quran Reading and Writing Skills in Public Schools: Case Study at SMAN 2 Bandung. *Journal of Islamic Education Research*, 5(3), 239–252.
- Irham, M. (2020). Implikasi Perbedaan Qiraat Terhadap Penafsiran Alquran. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(1), 54–61.
- Iyazyi, M. 'Ali. (1415). *al-Mufasssirin Hayatuhum wa Manhajuhum*. Mu'assasah al-Tiba'ah wa al-Nasyr.
- Jazari, I., & bin Mohammad, A. al-K. M. (n.d.). *Al-Nashr Fil Qira'at al-Ashr (A Work in the Ten Recitations)*. Edited by Ali Mohammad al-Diba', Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, nd.
- Nahdliyah, K. A., & Chofifah, N. (2022). Implementasi Pembelajaran Qira'at Sab'ah Di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Bendungrejo Jogoroto Jombang. *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 11(1), 97–112.
- Rohman, A., Durachman, A. J. R., & Zulaiha, E. (2022). Menelusik Tafsir Al-Jāmi'Li Ahkām Al-Qurān Karya Al-Qurthubi: Sumber, Corak dan Manhaj. *Jurnal Kawakib*, 3(2), 95–108.
- Supriadi, U., Supriyadi, T., & Abdussalam, A. (2022). Al-Qur'an literacy: A strategy and learning steps in improving Al-Qur'an reading skills through action research. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 21(1), 323–339.
- Taufiq, W., & Suryana, A. (2020). *Penafsiran Ayat-Ayat Israiliyyat Dalam Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (E. Zulaiha & M. T. Rahman (eds.)). Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Widayati, R. (2014). *Implikasi Qirāât Syâdzdzah terhadap Istinbath Hukum Analisis terhadap Penafsiran Abu Hayyan dalam Tafsir al-Bahr al-Muhîth*. Transpustaka.
- Zulaeha, E., & Dikron, M. (2020). *Qira'at Abu 'Amr Dan Validitasnya*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Zulaiha, E. (2017). Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma dan Standar Validitasnya. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(1).

